



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian serta memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan permohonan cuti, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang pemberian cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi daerah otonom;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Satuan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan;
8. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
11. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
12. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus;
13. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus;
14. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari;
15. Cuti melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS wanita untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS;
16. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk alasan Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua/Menantu sakit keras atau meninggal dunia atau perkawinan PNS yang pertama;
17. Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya adalah cuti yang diberikan kepada PNS wanita yang telah bekerja sekurang kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus untuk persalinan keempat dan seterusnya;
18. Yang dimaksud dengan bekerja terus-menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti di luar tanggungan Negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud :
 - a. Meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam pelayanan administrasi kepegawaian khususnya pemberian cuti PNS;
 - b. Mendelegasikan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Bupati kepada Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :
 - a. Memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak kepegawaian PNS;
 - b. Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian terutama dalam pemberian izin cuti PNS.

BAB III
WEWENANG BUPATI
Pasal 3

- (1) Bupati memberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Jenis – jenis Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - b. Cuti yang dipergunakan ke luar negeri, kecuali cuti besar yang akan digunakan untuk menjalankan kewajiban agama.
- (3) Khusus pemberian cuti bagi Sekretaris Daerah adalah untuk seluruh jenis cuti.

BAB IV
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian cuti di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati memberikan sebagian delegasi wewenang kepada Pejabat di bawah ini:
 - a. Sekretaris Daerah memberikan Cuti kepada Pimpinan OPD dan memberikan Cuti kepada Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan cuti kepada seluruh para Pejabat Administrasi dan memberikan cuti Pejabat Fungsional Pemula sampai dengan Pejabat Fungsional Muda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis-jenis cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Melahirkan;
 - e. Cuti Karena Alasan Penting.
- (3) Jenis-jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Permintaan cuti oleh setiap Pegawai Negeri Sipil diajukan kepada Bupati dan atau Pejabat yang diberi wewenang disertai alasan cuti, catatan alasan cuti, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Permohonan cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan tetap, maka proses permohonan cuti dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan penandatanganan surat keputusan Pemberian Cuti dilakukan oleh Bupati.
- (4) Apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah berhalangan tetap, maka pemberian cuti dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang, agar segera menindaklanjuti permohonan cuti yang dapat diproses sesuai Peraturan Bupati ini.
- (6) Penandatanganan Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara dilaksanakan oleh BKD dan penandatanganan surat keputusan dilakukan oleh Bupati.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong segera dapat diisi.
- (8) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari jumlah kekuatan Pegawai yang ada dalam lingkungannya.

- (9) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Mei 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 15 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 17